



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: amanat-nasional.com Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**01**

**SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

| <b>Komponen</b>   | <b>Keterangan</b>               |
|-------------------|---------------------------------|
| Nomor SOP         | SOP-PPID-PAN-01                 |
| Tanggal Pembuatan | .....                           |
| Tanggal Berlaku   | .....                           |
| Revisi            | 00                              |
| Unit Kerja        | PPID DPP Partai Amanat Nasional |
| Disahkan Oleh     | Atasan PPID DPP PAN             |

**Dokumen Internal PPID DPP Partai Amanat Nasional**

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.
6. Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/VIII/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Amanat Nasional.
7. Ketentuan internal DPP Partai Amanat Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan kearsipan.

### **A. TUJUAN**

- Menjadi pedoman PPID DPP PAN dalam menentukan apakah suatu informasi dapat diberikan kepada publik atau harus dikecualikan.
- Menjamin pengecualian informasi dilakukan secara objektif, hati-hati, proporsional, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas.
- Melindungi kepentingan Partai Amanat Nasional, organisasi, anggota, pengurus, pihak ketiga, dan kepentingan publik dari dampak yang dapat timbul akibat dibukanya informasi.
- Menjamin setiap keputusan pengecualian informasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

### **B. RUANG LINGKUP**

SOP ini berlaku untuk seluruh proses pengujian terhadap informasi yang berada dalam penguasaan, penyimpanan, atau pengelolaan DPP Partai Amanat Nasional yang diduga termasuk informasi yang dikecualikan, baik sebelum adanya permohonan informasi, pada saat terdapat permohonan informasi, maupun dalam proses penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan.

### **C. PRINSIP PENGUJIAN**

- Keterbukaan sebagai prinsip utama.
- Pengecualian dilakukan secara ketat dan terbatas.
- Mempertimbangkan kepentingan publik.
- Proporsional terhadap bagian informasi yang memang memenuhi dasar pengecualian.
- Setiap pengecualian memiliki dasar hukum dan analisis tertulis.

## **D. TAHAPAN DAN PROSEDUR**

### **1. Identifikasi Informasi**

PPID mengidentifikasi nama informasi, bentuk dokumen, unit penghasil/penguasa informasi, periode, sumber, dan konteks permohonan apabila ada.

### **2. Verifikasi Dokumen**

PPID bersama unit kerja terkait memeriksa keutuhan, keaslian, relevansi, kandungan informasi, kemungkinan adanya informasi pribadi, serta kemungkinan informasi dibuka sebagian.

### **3. Identifikasi Dasar Hukum**

PPID menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian. Pernyataan bahwa suatu dokumen bersifat 'rahasia' atau 'internal' saja tidak menjadi dasar pengecualian.

### **4. Analisis Konsekuensi**

PPID menganalisis dampak apabila informasi dibuka, termasuk konsekuensi hukum, hak pribadi, kepentingan organisasi, pihak ketiga, keamanan, dan kepentingan publik.

### **5. Penentuan Status**

Informasi ditetapkan sebagai informasi terbuka, dikecualikan seluruhnya, atau dikecualikan sebagian.

### **6. Penyusunan Lembar Pengujian**

PPID menyusun Lembar Pengujian Konsekuensi yang memuat informasi yang diuji, dasar hukum, konsekuensi, kepentingan yang dilindungi, dan jangka waktu pengecualian.

### **7. Persetujuan Atasan PPID**

Hasil pengujian disampaikan kepada Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan dan/atau penetapan sesuai kewenangan.

### **8. Pencatatan dan Pengarsipan**

Seluruh dokumen pengujian, keputusan, dan dokumen pendukung disimpan dan dicatat oleh PPID.

## E. HASIL PENGUJIAN

| Status                  | Tindakan                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasi Terbuka       | Dicatat dalam Daftar Informasi Publik dan dapat diberikan/diumumkan sesuai ketentuan.  |
| Dikecualikan Seluruhnya | Tidak diberikan kepada publik berdasarkan dasar hukum dan hasil pengujian konsekuensi. |
| Dikecualikan Sebagian   | Bagian yang dikecualikan dikaburkan/dihitamkan; bagian lainnya tetap dapat diberikan.  |

## F. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI — TEMPLATE

| No. | Informasi yang Diuji | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi Jika Dibuka | Kepentingan yang Dilindungi | Status               |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.  | .....                | .....                    | .....                   | .....                       | Terbuka/Dikecualikan |
| 2.  | .....                | .....                    | .....                   | .....                       | Terbuka/Dikecualikan |
| 3.  | .....                | .....                    | .....                   | .....                       | Terbuka/Dikecualikan |

## G. ALUR PROSES



#### **H. DOKUMEN/OUTPUT**

- Lembar Pengujian Konsekuensi.
- Penetapan klasifikasi informasi dikecualikan, apabila diperlukan.
- Catatan dan arsip hasil pengujian.
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

## LEMBAR PENGESAHAN

SOP ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik pada PPID DPP Partai Amanat Nasional.

| Disiapkan oleh       | Diperiksa oleh       | Disahkan oleh       |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| PPID / Tim Pelaksana | Pejabat/Unit Terkait | Atasan PPID DPP PAN |
| (.....)              | (.....)              | (.....)             |

Tanggal Penetapan: .....

Catatan: Nama pejabat, nomor keputusan, tanggal berlaku, dan detail kewenangan dapat disesuaikan dengan ketentuan internal DPP PAN yang berlaku.